

**ANALISIS PERSPEKTIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MELALUI
KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN**

(Skripsi)

Oleh

NUR REGIA PUTRI UTAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERSPEKTIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MELALUI KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN

Oleh

Nur Regia Putri Utama

Perbuatan elemen pers akan menjadi perbuatan pidana apabila produk jurnalistiknya memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik yang seringkali menjerat elemen pers atas produk jurnalistiknya, misalnya pada kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp. Penyelesaian perkara tidak harus diselesaikan melalui pemidanaan karena mengingat pemidanaan tidak cukup efektif dalam mengentaskan kejahatan, terlebih pada perkara yang tergolong ringan. Penyelesaian perkara dapat menggunakan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perspektif Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers menggunakan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif (2) Apakah faktor penghambat dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers melalui perspektif keadilan restoratif Kejaksaan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini ialah pihak Penyidik Polda Lampung, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Redaktur Antaranews Lampung, serta Pemimpin Redaksi Teraslampung.com yang biasa dijadikan sebagai Saksi Ahli Dewan Pers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendekatan dengan keadilan restoratif perspektif Kejaksaan dapat digunakan, tetapi tetap atas kesepakatan pihak-pihak yang berperkara dalam hal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers yang juga sanksi pidananya masih memenuhi persyaratan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. (2)

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp secara implisit merefleksikan bahwa faktor penghambat tidak tercapainya keadilan restoratif pada perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers adalah karena tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dewan Pers dan Instansi Penegak Hukum belum saksama dalam menjalankan peran masing-masing karena kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sulit dilakukan sehingga kedepannya diperlukan komunikasi yang baik dan konstruktif dalam menilai suatu perbuatan elemen pers atas produk jurnalistiknya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Ketika terjadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan elemen pers atas produk jurnalistik memang sudah seharusnya untuk menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis* yaitu mengedepankan jalur internal Dewan Pers terlebih dahulu. Sebab, sejatinya permasalahan yang tergolong ringan dalam sanksi pidananya sebaiknya tidak perlu sampai ke pengadilan. (2) Dewan Pers sepatutnya juga berperan aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan kinerja elemen pers atas produk jurnalistiknya. Jangan sampai, suatu perkara yang memang seharusnya mengutamakan peran Dewan Pers malah bergulir ke meja hijau.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Pers, Keadilan Restoratif, Kejaksaan.

**ANALISIS PERSPEKTIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MELALUI
KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN**

Oleh:

Nur Regia Putri Utama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSPEKTIF PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK YANG DILAKUKAN PERS
MELALUI KEADILAN RESTORATIF
OLEH KEJAKSAAN**

Nama Mahasiswa : **Nur Regia Putri Utama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011181**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum.

NIP. 196003101987031002

Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP. 198403152008011004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.


NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum**




Sekretaris

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 17 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS MELALUI KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



Nur Regia Putri Utama
NPM. 2012011181

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nur Regia Putri Utama, dilahirkan di Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Pada tanggal 27 Juni 2002, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Budi Utama dan Ibu Karlina Tansri Kartikasari. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pertiwi Bandar Lampung selesai pada Tahun 2008, SDN Teladan 2 Rawa Laut selesai pada Tahun 2014, SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2017, SMAN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswi Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Mahkamah selaku Pengurus Bidang Karya Tulis Ilmiah. Pada Tahun 2023 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 37 hari di Desa Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, Lampung. Saat ini Penulis sedang menyelesaikan tugas akhir di bagian Hukum Pidana.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” **(Q.S At- Thalaq (65) :3)**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” **(Ali bin Abi Thalib)**

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Mama, Papa, dan Adik-Adikku tercinta,
Sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai
Wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan selama ini,*

SANWACANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta nasehat kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik dan arahan kepada penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini;
9. Alm. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang sempat memberikan saran, kritik, dan arahan kepada penulis pada Seminar Proposal untuk menyempurnakan skripsi ini;
10. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan akademik, bantuan dan saran kepada penulis selama ini;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan (hukum pidana) kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

13. Seluruh narasumber Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H., Bapak Bripka Sepriyadi, S.H., M.H., Bapak Oyos Saroso HN, Bapak Budisantoso Budiman, Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., serta Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
14. Ayahanda Budi Utama dan Ibunda Karlina Tansri tercinta. Terima kasih banyak atas do'a dan kasih sayang ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkanku dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah ayah dan ibu korbakan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat Aamiin.
15. Adik-adik tercinta yaitu Carissa, Catherine, dan Rizky yang telah menjadi motivasiku untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Juga, keluarga besar Ayahku Noerdin Ganie Blood dan keluarga besar Ibuku yang telah memberikan semangat, doa, dan telah banyak membantu dalam kehidupan perkuliahan.
16. Sahabat-sahabatku tercinta: Arisan Berlian Geng, Tulas Geng, Aura, Dinda, Fayza, Lala, Kwinny, Farah, Day, Gembus Geng, Lusi Geng, Dytha Geng, Rico Geng, dan teman-temanku diperkuliahan maupun tidak yang tidak dapatku sebutkan satu per satu terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini dan terima kasih atas semangat, motivasi kalian, tanpa kalian semua tidak akan berkesan. Semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan di Dunia dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin.
17. Kakak-kakak tingkatku yaitu Atu Hira, Bang Cyrill, dan Kak Sabrina yang telah memberikan bantuan yang telah membimbingku dalam skripsi dan perkuliahan.

18. Keluarga dan teman-teman baruku semasa KKN: Desa Atar Bawang, Dian, Salsa, Dina, Nafis, Dhoni, serta Iyo, terima kasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan dan kenangan yang amat berarti bersama kalian.
19. Satu nama teruntuk satu pria pada abjad pertama yang tidak bisa disebutkan secara eksplisit, tetapi senantiasa terbesit dalam doa dan asa penulis sejak Tahun 2024 dikurang 4 tahun.
20. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, teman-teman di Bagian Hukum Pidana dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Penulis,

Nur Regia Putri Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pers.....	14
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	22
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	29
D. Keadilan Restoratif	37
E. Kebijakan Jaksa dalam Keadilan Restoratif.....	48
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data.....	52
C. Penentuan Narasumber	53
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
E. Analisis Data	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perspektif Jaksa dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan 56
- B. Faktor Penghambat Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Pada Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers 70

V. PENUTUP

- A. Simpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa menjadikan kepentingan masyarakat sebagai titik fokus di dalam penyelenggaraannya. Abraham Lincoln menyebut demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya yang diperkuat kedudukannya dalam pembukaan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tepatnya pada alinea keempat.² Salah satu wujud realisasi demokrasi dalam menjamin kedaulatan rakyat ialah dengan adanya pers.

Pers merupakan wadah masyarakat dalam mendelegasikan aspirasi yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan berfungsi juga dalam menjembatani antara masyarakat dengan elemen pemerintahan. Kontribusi masyarakat melalui pemberian opini sangat dibutuhkan oleh kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka meminimalisasi probabilitas kesewenang-wenangan elemen pemerintahan

¹ Bambang Agus Windu S, "Dinamika Demokrasi Di Indonesia," *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG* 16, no. 1, Hlm. 4.

² Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

dan membantu mewujudkan ide pemerintah agar adaptif terhadap masyarakat. Adapun elemen-elemen pers ini terdiri atas media massa, jurnalistik, dan pers itu terdiri atas media massa, jurnalistik, dan pers itu sendiri. Media massa merupakan tempat atau sarana publikasi produk atau karya jurnalistik atau merujuk pada pendapat Marshall McLuhan menjelaskan media massa adalah *The Extension of Man*. Artinya, media massa merupakan perpanjangan tangan dan perluasan dari kemampuan manusia, baik jasmani maupun rohani. Definisi jurnalistik mengarah kepada prosesnya, mulai dari penulisan, penyuntingan dan publikasi. Sedangkan, pers merupakan lembaga penerbitan media dengan aktivitas jurnalistik.

Pers di Indonesia telah ada sejak masa perjuangan Indonesia untuk merdeka. Ketika masa perjuangan, sistem pers yang digunakan pada saat itu ialah sistem pers otoriter dengan Belanda sebagai nakhodanya. Kemunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebut sebagai Demokrasi Terpimpin yang mana pada saat itu, elemen pers yaitu wartawan Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 berstandarisasi atas ideologi Pancasila dan UUD 1945. Masa orde baru menjadi masa yang cukup membuat terpuruk kebebasan pers. Pada rezim orde baru, pers digunakan bukan untuk menjadi sahabat rakyat tetapi dituntut menjadi 'partner' penguasa. Muatan produk pers harus ditentukan oleh pemerintah sehingga isi muatannya pun sangatlah politis. Depolitisasi dan komersialisasi pers menjadikan kontrol pers terhadap kinerja pemerintah sebagai asa masyarakat untuk bernegara

dengan tenteram menjadi lemah, bahkan muncul terror yang dihadapkan pada pers berupa ancaman, penangkapan, sampai pembunuhan.³

Sampailah masa perkembangan pers di era reformasi yaitu pasca kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada Tahun 1998 sampai dengan saat ini. Kondisi pers pada era ini hingga detik digitalisasi saat ini beragam, terdapat pers yang menyajikan berita yang berkualitas ada juga yang tidak, hal tersebut tergantung atas masing-masing perspektif. Tidak menutup kemungkinan bahwa elemen pers dapat terkena pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, tetapi yang terpenting ialah bahwa karakteristik dari kualitas berita yang dihasilkan oleh pers sendiri apabila masih merupakan produk pers dan pengerjaannya telah sesuai dengan kode etik pers dan apabila kedepannya muncul problematika pers, penyelesaian problematika pers di luar jalur pengadilan lebih diutamakan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya.

Tidak selamanya teori berbanding lurus dengan realitanya. Misalnya, pada kasus yang dialami oleh Muhammad Asrul yang merupakan redaktur dan reporter dari berita.news. Muhammad Asrul dijerat atas tiga artikel berita tentang dugaan korupsi pada tiga proyek di Palopo yang diduga melibatkan Farid Kasim Judas, putra Walikota Palopo Judar Amir. Kasus tersebut bergulir hingga pengadilan dengan berdasar pada dakwaan dari Penuntut Umum dan dibacakan pada Maret 2021 yang mana menjerat Asrul dengan pasal berlapis yaitu Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016, dan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45

³ Imron dan Tri Yunianto Sariyatun, "Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir," *Jurnal Candi* 13, no. 1 (2016): Hlm. 157.

Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan pada kasus ini menurut Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020 menyimpulkan itu adalah produk jurnalistik yang sudah seharusnya ditangani oleh Dewan Pers dahulu sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskannya. Pada akhir kasus tersebut berdasarkan Putusan Nomor 46/ Pid. Sus/2021/Pn.Plp bahwa Muhammad Asrul dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan atas dasar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berkenaan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik. Adapun menurut perundang-undangan ini, memiliki maksimal hukuman penjara yaitu selama 4 tahun penjara.

Berbagai respons dan opini terkait pembelaan Muhammad Asrul dari khalayak pers pun muncul karena keputusan pengadilan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang bertolak belakang dengan UU Pers yang mana seharusnya karena Dewan Pers sendiri telah menyatakan bahwa alasan penjeratan Muhammad Asrul tersebut merupakan produk jurnalistik yang seharusnya diselesaikan dengan jalur internal pers terlebih dahulu sehingga hal tersebut pula dianggap sebagai limitasi ruang gerak kebebasan pers dalam mendelegasikan hak-hak berpendapat masyarakat yang mana hal tersebut termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, telah terjadi beberapa kesalahpahaman pada kasus Muhammad Asrul dengan Kasim Judas sebagai korban yang tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan klarifikasi dengan baik antara kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan di luar

penggunaan sanksi pidana sehingga sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat terealisasi.

Kasus yang dialami Muhammad Asrul ini sebenarnya memiliki peluang untuk didiskusikan dengan baik sehingga penyelesaian perkaranyapun dapat selaras dengan peraturan yang mengaturnya misalnya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan ketika kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kesalahpahaman tersebut juga tidak menutup kemungkinan benar-benar menjadikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dan berbekal kedudukan hukum melalui UU Pers yang memungkinkan penyelesaian perkara elemen pers diselesaikan melalui penyelesaian luar pengadilan hingga akhir.

Penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu menggunakan sanksi pidana sebagai pemberian efek jera. Tak jarang, seseorang yang pada akhirnya menjadi narapidana, kembali menjadi residivis dalam suatu tindak pidana karena keadaan yang memaksa. Mantan narapidana akan memiliki status hukum yang buruk sehingga akan menimbulkan labelisasi dan stigmatisasi negatif yang mengakibatkan sulitnya mendapat pekerjaan dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat sehingga mereka kembali melakukan kejahatan. Selain itu, menurut Satijipto Rahardjo, penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan jalur pengadilan akan memiliki proses yang lama.⁴ Adanya *win-lose solution* pada sistem peradilan pidana tradisional akan menimbulkan kesan pihak yang kalah dan menang, serta tidak menutup kemungkinan apabila baik pihak korban

⁴ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): Hlm. 234.

dan pelaku merasa keberatan atas keputusan tersebut, dapat berpotensi timbulnya dendam.

Sanksi pidana penjara bukan satu-satunya cara penyelesaian perkara pidana, mengingat sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* bukanlah *primary remedium* sehingga upaya dalam memberikan efek jera melalui upaya penal represif seharusnya dapat disampingkan dan upaya penggunaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Terkhusus di dalam pembahasan ini pers seringkali dihadapkan dengan jeratan sanksi pidana penjara yang sebenarnya cukup memenuhi kualifikasi untuk digunakannya penyelesaian jalur di luar pengadilan. Selain itu, elemen pers juga seringkali mendapatkan jeratan hukum mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, padahal seharusnya penyelesaian perkara berada pada ranah Dewan Pers.

Probabilitas penyelesaian perkara di luar pengadilan cukup dimungkinkan untuk diterapkan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers sehingga kemungkinan perspektif kriminalisasi pers yang tentunya mengancam kebebasan pers dan dalam hal ini juga akan mengancam kemerdekaan masyarakat di dalam berekspresi dapat terminimalisasi. Misalnya saja menggunakan keadilan restoratif yang dicanangkan oleh Kejaksaan dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Prinsip Keadilan Restoratif mendapatkan dukungan di dalam penerapannya oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Indonesia, yaitu Yasonna

Laoly.⁵ Sebab, keadilan restoratif sendiri dimaksudkan dalam rangka penyembuhan, pembelajaran moral dan partisipasi, perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang segala hal tersebut menjadi pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.⁶

Kejaksaan merupakan elemen penegak hukum yang menentukan suatu perkara akan naik ke pengadilan ataukah tidak. Hal tersebut dikenal sebagai fungsi jaksa sebagai *dominus litis*. Dalam proses tersebut, merujuk pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan salah satu frasa yang memberi perintah pada Kejaksaan untuk menuntut suatu perkara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai penelitian tugas akhir yang berjudul, “Analisis Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi di atas, terdapat permasalahan yang dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam memperjelas penelitian sebagaimana judul terkait.

Permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

⁵ Kemenkumham, “Dukungan Positif Mengatasi Over Kapasitas Di Lapas Dengan Prinsip Restorative Justice,” *Kemenkumham*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dukungan-positif-mengatasi-over-kapasitas-di-lapas-dengan-prinsip-restorative-justice>.

⁶ Henna Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): Hlm. 148.

- a. Bagaimana perspektif Kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers menggunakan keadilan restoratif?
- b. Apakah faktor penghambat dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers melalui perspektif keadilan restoratif Kejaksaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya berkenaan dengan Analisis Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers termasuk ke dalam tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui perspektif jaksa sebagai elemen penegak hukum terhadap penggunaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kebermanfaatan pada dua sisi yaitu teoritis ataupun praktis. Dengan elaborasi kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam menjadi wadah pengetahuan khususnya di dalam hal perspektif upaya penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh pers melalui Keadilan Restoratif, serta dapat menjadi sumber referensi kepada kalangan akademisi dan praktisi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran dalam perspektif upaya penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran yang masih berwujud abstrak yang dijadikan esensi relevan dalam suatu pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam hal ini ialah penelitian hukum.

a. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Bambang Waluyo, keadilan restoratif merupakan suatu upaya pendekatan damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan di dalam penyelesaian perkara tersebut.⁷ Pendekatan keadilan restoratif diupayakan untuk berakhir dengan *win-win solution* bukan *lost-lost solution*.⁸ Dengan adanya ‘kemenangan’ untuk semua pihak yang terlibat, terkhusus pada pelaku dan korban kejahatan akan menjadi pencapaian keadilan

⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 40.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 222.

yang tertinggi dari sebuah proses penyelesaian sengketa.⁹ Apabila keadilan yang tertinggi terwujud, maka akan menjadi pondasi utama bagi upaya rekonsiliasi, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa tenteram dan damai di dalam diri pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁰

b. Faktor-Faktor Penyebab dan Penghambat

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyalurkan relasi nilai-nilai yang dipaparkan di dalam suatu kaidah-kaidah, perspektif yang baik, dan realisasi yang pantas untuk menciptakan, memelihara, dan mengukuhkan kedamaian di dalam hidup.¹¹ Dalam mencapai penegakan hukum yang pantas, terdapat faktor-faktor yang patut dipenuhi menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.¹² Hal tersebut patut dipenuhi untuk mencapai penegakan hukum sesuai dengan *das solen* dan *das sein* yang ada dari suatu hukum. Apabila tidak dipenuhi atau salah satu tidak terpenuhi akan menjadi faktor penyebab adanya hambatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memiliki definisi sebagai jembatan antara suatu konsep dengan konsep lainnya berdasarkan problema yang hendak diteliti. Kerangka dapat dikatakan sebagai sesuatu yang konseptual apabila kerangka dapat merefleksikan relasi antar konsepsi-konsepsi khusus yang hendak diteliti, tidak hanya dari segi penelitian hukum empiris, tetapi juga dari segi penelitian normatif. Selain itu, kerangka konseptual juga

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹² *Ibid.*

dapat direfleksikan melalui definisi elemen-elemen dalam kerangka penelitian ini.

Adapun definisi elemen-elemen dalam kerangka penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah suatu upaya dalam menyelesaikan perkara berkenaan dengan tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.¹³
- b. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁴
- c. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵
- d. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶

¹³ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): Hlm. 126.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang penelitian ini secara komprehensif. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang tersusun atas pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan. Selain itu, pada bab ini juga akan memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka konseptual yang meliputi Pers, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Keadilan Restoratif, serta Kebijakan Jaksa dalam Keadilan Restoratif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengelaborasi tentang hasil dan pembahasan berkenaan dengan judul sehingga menemukan titik terang jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

V. PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran yang akan bermanfaat pada subjek dan objek pembahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pers

Definisi pers sendiri sangatlah bervariasi. Pers merupakan suatu lembaga sosial yang menjadi wadah komunikasi massa yang melakukan kegiatan berkenaan dengan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, tulisan, suara, dengan bentuk realisasinya adalah media cetak dan elektronik.¹⁷

Pers merujuk pada undang-undang tersebut memiliki definisi sebagai lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi dengan alat atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.¹⁸

Apabila merujuk pada definisi tersebut akan didapatkan dua aspek di antaranya berkenaan dengan penyelenggaraan pers dan fungsi pers.¹⁹ Penyelenggaraan pers dalam hal ini memiliki dua segi jurnalistik, yaitu segi redaksional yang berkenaan dengan bagaimana pesan dapat tersampaikan oleh

¹⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, Editor: Usman Munaji (Semarang: ALPRIN, 2010), Hlm. 1.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁹ Eddy Rifai, *Tindak Pidana Pers*. (Bandar Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010), Hlm. 8.

komunikator media massa yang dalam hal ini adalah wartawan (pemimpin redaksi, staf redaksi, reporter, koresponden, dan lain-lain) dan pihak di luar organisasi itu yang menyampaikan pesan melalui media massa, sedangkan segi manajerial atau perusahaan memiliki definisi sebagai kegiatan mengelola pesan secara komprehensif tersebut untuk diproduksi menjadi media cetak dengan alat-alatnya seperti mesin, foto, dan lain-lain yang kemudian didistribusikan kepada khalayak luas (komunikan).²⁰

Selain itu, definisi pers juga dapat dilihat dari dua perspektif, sempit maupun luas. Pers dalam arti sempit dielaborasi sebagai kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan barang cetakan, sedangkan menurut arti yang lebih luas pers merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan media cetak ataupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet.²¹ Konsepsi yang perlu diketahui antara pers, media massa, dan jurnalistik adalah ketiga hal berbeda. Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Selanjutnya, media massa merupakan sarana komunikasi massa, di mana diprosesnya penyampaian pesan, gagasan, dan informasi kepada khalayak luas secara serentak. Jurnalistik menurut Kris Budiman jurnalistik merupakan kegiatan penyiapan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan penulisan, penyuntingan, serta penyampaian berita kepada khalayak luas melalui media

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung: Rosdakarya, 2016), Hlm. 17.

tertentu.²² Adapun relasi dari ketiga hal tersebut dapat direfleksikan melalui gambar di bawah ini.



Gambar di atas didapatkan dari pengkajian definisi di dalam UU Pers.²³ merefleksikan keterikatan antara pers, media massa, jurnalistik, serta jurnalis yang dalam hal ini disebut sebagai elemen-elemen pers. Di dalam pelaksanaannya elemen pers ini memiliki Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi di dalam sistem pembinaan pers di Indonesia dan memiliki peran krusial di dalam upaya mengembangkan pers. Dewan Pers ini hadir dilatarbelakangi atas kemunculan komponen sistem pers nasional yaitu organisasi pers yang terdiri atas organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Kehadiran Dewan Pers ini semata-mata untuk mengefisiensikan dan memperjelas jaminan keberadaan serta kedudukan pers beserta elemen-elemennya.

²² Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, “Menyelami Jurnalistik Indonesia,” 2022, <https://tanjabarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/>.

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Keberadaan pers lekat dengan perwujudan demokrasi sebagaimana pendapat R Eep Saefulloh Fatah yang mengatakan pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi dan memiliki peran yang krusial dalam membentuk kepercayaan, kredibilitas, dan legitimasi pemerintah.²⁴ Demokrasi senantiasa menjadikan standardisasi penyelenggaraan negaranya ialah bertitik fokus pada pendapat dan kepentingan rakyat. Dalam memberikan efisiensi dalam pengumpulan pendapat atau aspirasi rakyat sebagai wujud upaya kontribusi rakyat, diperlukan suatu wadah yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah atau dengan rakyat itu sendiri, yang dalam hal ini pers menjadi wadah kebebasan berpendapat. Sebagaimana opini Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa karakteristik negara demokrasi ialah adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab.

1. Landasan Hukum Pers

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pers agar berjalan baik dan sistematis tentunya terdapat pondasi yang dijadikan standardisasi di dalam setiap langkahnya. Adapun landasan yang dalam hal ini merupakan landasan hukum ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 UUD 1945
- b. Pasal 28 F UUD 1945
- c. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
- d. Undang-undang No.39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang HAM
- e. Undang-undang No.40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 tentang pers

²⁴ Coki Siadari, "Pengertian PERS Menurut Para Ahli," *Kumpulanpengertian.Com*, 2016, <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/01/pengertian-pers-menurut-para-ahli.html>.

2. Karakteristik Sistem Pers di Indonesia

- a. Integrasi
- b. Keteraturan
- c. Keutuhan
- d. Organisasi
- e. Koherensi
- f. Keterhubungan dan ketergantungan bagian-bagiannya

3. Fungsi Pers

Berkenaan dengan fungsi pers, fungsi pers dielaborasi pada pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mana fungsinya ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping itu, pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Apabila fungsi pers dilihat dari kacamata universal, pers memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. Informasi (*to inform*)

Fungsi pers dalam hal informasi ini berkenaan dengan kecepatan pemberitaan kepada khalayak luas. Informasi yang disajikan juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi seperti kredibilitas berita, menarik, krusial, utuh di dalam penyajiannya sehingga tidak menimbulkan persepsi lain karena ketidakutuhan informasi, jujur, relevan, serta bermanfaat.

- b. Edukasi (*to educate*)

Tidak hanya sebagai sarana pemberi informasi, tetapi pers juga turut berpartisipasi dalam memberikan edukasi melalui laporan-laporan berita dari

²⁵ Taufik Al-Amin, *Sistem Pers Indonesia* (Kediri.), Hlm. 8, <http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/resource/view.php?id=64142>.

suatu peristiwa melalui penjelasan yang edukatif. Selain itu, pers tidak lupa untuk menyisipkan nilai-nilai luhur universal dan nasional.

c. Koreksi (*to influence*)

Pers dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi keempat disamping adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers direfleksikan sebagai pengawas agar meminimalisasi bahkan mencegah terjadinya tindakan kesewenangan elemen pemerintahan sehingga segala tindak tanduknya masih berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat yang positif.

d. Rekreasi (*to entertain*)

Fungsi pers sebagai wadah pemberi hiburan ialah semata-mata untuk memberikan warna di dalam kehidupan melalui sarana penghiburan tetapi tetap harus dalam hal yang positif, tidak mengandung unsur negatif.

e. Mediasi (*to mediate*)

Pers berfungsi sebagai wadah mediasi atau jembatan fasilitator atau mediator. Dengan fungsi ini, pers diharapkan menjadi jembatan penghubung informasi antara satu dengan yang lainnya.

4. Hak Pers

Hak pers telah dielaborasi dan dikukuhkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers yaitu sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

5. Peran Pers

Peranan pers telah diatur di dalam pasal Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa pers nasional melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

6. Tanggung Jawab Pers

Tanggung jawab pers merujuk pada pendapat Louis W. Hodges dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:²⁶

- a. Cara pertama pers didasarkan atas penugasan. Penugasan yang dilakukan ialah karena pers hanyalah perpanjangan tangan atau jembatan antara masyarakat dengan penguasa atau dalam hal ini pemerintah. Di dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu wartawan secara privat yang dipekerjakan oleh perusahaan

²⁶ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Editor: Wina Armada Sukardi (Jakarta: Dewanpers, 2010), Hlm. 6.

media dan memiliki beban tanggung jawab di atasnya. Pada intinya bahwa pers tidak dapat dengan bebas melakukan hal sesuai dengan kehendak pribadinya, melainkan pers harus melakukan kewajiban penugasannya.

- b. Cara kedua tanggung jawab berdasarkan kontrak atau *contracted responsibilities*. Munculnya tanggung jawab berdasarkan kontrak ini ialah secara tidak langsung dengan masyarakat. Kontrak dalam hal ini bukan merupakan kontrak yang ada wujudnya, melainkan secara tidak langsung masyarakat memberikan jaminan kepada pers memang tanggung jawab pers adalah memberikan informasi kepada publik. Apabila dilihat dari sudut pandang sempitnya yaitu secara privat yang dalam hal ini wartawan, tanggung jawabnya ialah dengan kedua hal yaitu perusahaan dengan *audience*-nya.
- c. Cara ketiga ialah tanggung jawab yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri atau *self imposed responsibilities*. Tanggung jawab yang ketiga ini, dihadirkan oleh elemen pers dalam hal ini wartawan dengan sendirinya. Biasanya hal ini didorong dengan prinsip di dalam diri untuk membantu orang lain.

7. Definisi Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak Koreksi

Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.²⁷ Hak jawab merupakan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.²⁸ Terakhir, hak koreksi merupakan hak setiap orang

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

²⁸ *Ibid.*

untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.²⁹

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki definisi yang variatif. Cikal bakal frasa tindak pidana itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain itu, terdapat beberapa kata yang memiliki arti selaras dengan tindak pidana yang di antaranya ialah *delict*, dan *offense* atau *criminal act*. Merujuk pada perspektif Moeljatno, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh sebab adanya aturan hukum yang difasilitasi dengan sanksi pidana tertentu.³⁰ Lain hal menurut pendapat E Utrecht yang mengatakan *strafbaar feit* merupakan suatu peristiwa pidana yang disebut juga dengan deli katas akibat perbuatan *handelen* atau *doen positief*.³¹ Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan implikasi merugikan kepada pihak yang terkena akibatnya tersebut yang mana biasa disebut juga dengan korban. Hal tersebut akan mengakibatkan dihukumnya seseorang dengan menggunakan hukum pidana sebagaimana Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pihak yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut dengan pelaku akan mendapatkan hukuman pidana.³² Satochid Kartanegara juga mengelaborasi tentang tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang hukuman menjadi ancamannya.³³ Hal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan yang mengatur, dapat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), Hlm. 10.

³¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Editor: Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hlm. 40.

³² *Ibid.*, Hlm. 41.

³³ *Ibid.*

berupa undang-undang atau KUHP sebagai standardisasinya, dan akan dikenai sanksi berupa sanksi pidana apabila melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons mengelaborasi pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang mana telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sehingga menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab sebagaimana undang-undang atau peraturan menyatakannya bersalah. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah sebagai berikut:³⁴

- a. Perbuatan manusia
- b. Ancaman berupa pidana
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Dilakukan karena kesalahan
- e. Dilakukan oleh pihak yang dapat bertanggung jawab

Selain itu, Simons juga mengkategorikan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 yaitu unsur objektif dan subektif. Adapun penjelasan lebih lanjut ialah sebagai berikut:³⁵

a. Unsur Subjektif

- 1) Orang yang dapat bertanggung jawab
- 2) Terdapat kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Suatu perbuatan harus memiliki unsur kesalahan

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang
- 2) Perbuatan yang berakibat

³⁴ Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm. 11.

³⁵ *Ibid.*

3) Adanya keadaan tertentu yang mengikuti, misalnya pada Pasal 281 KUHP

Pendapat lain berkenaan dengan unsur-unsur pidana ialah berasal dari pendapat Moeljatno yang menyatakan unsur-unsur pidana terdiri atas hal berikut:³⁶

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan tertentu yang dapat turut serta di dalam suatu perbuatan yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu unsur subjektif atau pribadi dan unsur objektif atau non pribadi.

- 1) Unsur subjektif atau pribadi

Berkenaan dengan diri orang yang bertindak atau melakukan perbuatan.

- 2) Unsur objektif atau non pribadi

Berkenaan dengan keadaan di luar si pembuat.

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris berasal dari kata *defamation* yang mana di dalam *The Black's Law Dictionary* menjelaskan defamasi yang merupakan suatu perbuatan yang direalisasikan melalui pernyataan yang jahat dan palsu dan akan mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang.³⁷ Tindak pidana pencemaran nama baik memiliki definisi sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan pidana karena telah menyerang nama baik seseorang atau suatu pihak yang dapat berupa ucapan, penulisan kalimat, ataupun media yang dapat

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 12.

³⁷ Fairus Augustina Rachmawati and Januari Ayu Taduri, "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): Hlm. 496.

menjatuhkan kehormatan seseorang atau suatu pihak tersebut.³⁸ Suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah memenuhi beberapa unsur yang dimaksudkan. Unsur yang dimaksudkan tersebut antara lain ialah unsur kesengajaan, menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Di Indonesia sendiri, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik ialah sebagai berikut:³⁹

- a. Penuduhan secara lisan yang diatur di dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP,
- b. Penuduhan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan pada suatu media yang diatur dalam Pasal 310 KUHP,
- c. Adanya fitnah yang diatur pada Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
- d. Pengaduan fitnah Pasal 317 KUHP,
- e. Mendistribusikan dan/atau menyebarkan suatu informasi yang sekiranya dapat mudah diakses oleh khalayak luas yang bermuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat 3 UU ITE menjelaskannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdahulu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi dua unsur yaitu unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dapat diakses oleh publik. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat diproses apabila terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Tindak pidana

³⁸ Saepul Rochman, Haerul Akmal, dan Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2021): Hlm. 35.

³⁹ *Ibid.*

pencemaran nama baik diatur dalam KUHP terdahulu tepatnya pada BAB XVI, sedangkan pada KUHP Nasional, uraian tindak pidana pencemaran nama baik tersebut berada pada BAB XVII bagian kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, serta keenam.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada berbagai Peraturan

a. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP

Pada KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP yang menjelaskan kaitan media cetak sebagai pelaku tindak pidana dan merupakan delik-deliknya. Adapun jenis-jenis yang termasuk pencemaran nama baik di dalam KUHP terdahulu ialah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Penistaan lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
- 2) Penistaan melalui surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
- 3) Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 5) Penghinaan berkarakteristik fitnah (Pasal 317 KUHP)
- 6) Perbuatan menuduh sifat fitnah (Pasal 318 KUHP)
- 7) Penghinaan pada orang yang meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP)

Lain hal pada KUHP Nasional yang menjelaskan jenis-jenis yang termasuk pencemaran nama baik ialah berada pada BAB XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pencemaran (Pasal 433 KUHP Nasional)
- 2) Fitnah (Pasal 434-436 KUHP Nasional)
- 3) Pengaduan Fitnah (Pasal 437 KUHP Nasional)

⁴⁰ W Erfandy Kurnia Rachman, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan," *RechtIdee* 15, no. 1 (2020): Hlm. 137.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Persangkaan Palsu (Pasal 438 KUHP Nasional)

5) Pencemaran Orang Mati (Pasal 439 KUHP Nasional)

KUHP Nasional, tepatnya pada Pasal 440 menjelaskan bahwa Pasal 433-438 tidak dapat dipidana apabila tidak ada pengaduan dari korban, tetapi terdapat bagian pemberatan pidana dan pidana tambahan pada Pasal 441 sampai 442 KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana melalui perspektif KUHP sejatinya memerlukan unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan kedua hal tersebut secara eksplisit sehingga seringkali menimbulkan pemahaman yang abstrak, tetapi pada intinya suatu perbuatan harus dibuktikan terdapat unsur kesalahannya.

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui UU Pers

UU Pers yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengelaborasi secara spesifik mengenai pidana pencemaran nama baik. Secara implisit, penjelasan mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 huruf (a). Tidak ada sanksi pidana penjara di dalam UU Pers pada pelaku wartawan dan media massa, tetapi terdapat sanksi denda sebagaimana pasal 18 menjelaskannya.⁴³ Adapun keberadaan pasal 12 dan 18 UU Pers menjelaskan secara gamblang atas pertanggungjawaban yang dimilikinya. Konklusi pertanggungjawaban pers melalui pasal tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Kurnia Rachman. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan," Hlm. 141.

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 145.

- 1) Pertanggungjawaban pers merupakan fiktif karena penanggung jawab perusahaan pers pada bidang usaha dan redaksi masih ditempatkan. Fiktif berarti pertanggungjawaban pidana ini dilimpahkan kepada pemimpin redaksi atau penanggung jawab yang berkemungkinan tidak melakukan secara langsung perbuatan delik.
- 2) Terdapat makna yang berlaku *individual responsibility* yang berelasi dengan *actual dan factual wrongdoer* pada pasal 12 UU Pers.

c. Tindak Pencemaran Nama Baik merujuk UU Penyiaran

Pencemaran nama baik pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang juga merupakan bagian dari pers pada media elektronik, pengaturan mengenai sanksi pidananya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 huruf d terhadap Pasal 36 ayat (5) yang muatannya berkenaan dengan larangan penyiaran yang sifatnya fitnah, hasutan, menyesatkan dan/atau bohong. Berkenaan dengan siapa yang akan bertanggung jawab apabila kesalahan terjadi pada suatu siaran, maka pimpinan badan hukum dalam suatu lembaga penyiaran berkewajiban secara umum, tetapi pertanggungjawaban utama akan diampu oleh penanggung jawab setiap program sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran dalam suatu siaran yang akan bertanggung jawab adalah penanggung jawab siaran yaitu produser siaran sebagaimana pasal 54 UU Penyiaran menjelaskannya.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 146.

d. Tindak Pencemaran Nama Baik merujuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* dari KUHP bagi pengkhususan penghinaan di dalam KUHP untuk media sosial. UU ITE sendiri terdiri atas 13 bab dan 54 pasal yang merupakan bagian rezim baru dalam mengatur *cyberspace* di Indonesia.⁴⁶ Namun, terkhusus Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengelaborasi tentang pencemaran nama baik di kanal sosial media. Pasal ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi apabila hendak menyebut suatu tindakan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif sendiri menjelaskan suatu perbuatan terdapat kesengajaan, sedangkan unsur objektifnya ialah terdapat perbuatan yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuat penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴⁷

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi memiliki definisi variatif. Adanya limitasi definisi melalui terminologi yang mengarah kepada problema bidang hukum perdata karena terminologi mendefinisikan korporat sebagai badan hukum (*rechtsperson*). Dalam konteks hukum pidana sendiri melalui berbagai pakar hukum lebih mengenal istilah “korporasi” atau “perusahaan”. Adapun korporasi menurut berbagai perspektif ahli ialah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*, Editor: Aep Gunarsa, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 100.

⁴⁷ Kurnia Rachman, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan,” Hlm. 147.

⁴⁸ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Editor: Yosua Leo Ezra Roito Simamora. (Medan: LPPM UHN Press, 2020), Hlm. 17.

- a. Satjipto Rahardjo mengemukakan korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan karena adanya *corpus* yaitu fisik dan dalamnya terdapat unsur animus sehingga membuat badan tersebut mempunyai kepribadian. Badan hukum merupakan realisasi dari suatu ciptaan hukum sehingga kematian atas badan hukum tersebut mengacu pada hukum, tetapi penciptaannya sebagai pengecualian.
- b. Rudy Prasetya mengemukakan korporasi adalah suatu kata yang lumrah digunakan ahli hukum dalam mengelaborasi bidang hukum lainnya terkhusus pada bidang hukum perdata sebagai badan hukum yang apabila dalam bahasa Belanda dan Inggris masing-masingnya dikenal dengan istilah *rechtspersoon* dan *legal entity* atau *corporation*.

Perspektif lainnya yang mengatakan korporasi tidak hanya berbentuk badan hukum perdata saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, tetapi suatu korporasi yang tidak berbadan hukum juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.⁴⁹ Hal tersebut didukung oleh definisi korporasi di berbagai peraturan yang dimiliki Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinisikan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mendefinisikan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 18.

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Adapun definisi korporasi menurut sudut pandang hukum pidana memiliki jangkauan pemahaman lebih komprehensif daripada sudut pandang hukum perdata. Pada peraturan undang-undang hukum pidana Indonesia, definisi korporasi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik yang termasuk badan hukum ataupun tidak.⁵⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Sebenarnya Indonesia telah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum adanya UNCAC dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Wujud pertanggungjawabannya didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Selain itu, ketentuan KUHP tidak mengelaborasi lebih lanjut berkenaan dengan tindak pidana korporasi, jadi, apabila korporasi melakukan tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus korporasi bukan korporasinya. Hal tersebut terjadi karena adanya asas *societas delinquere non potest*, maksudnya bahwa badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Sebagaimana, diatur pada rumusan pasal 59 KUHP terdahulu menjelaskan sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

⁵⁰ Kristian, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Editor: Edi Setiadi, (Bandung: Refika Aditama, 2016), Hlm. 163.

Dalam KUHP terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya pada Pasal 45 hingga Pasal 50 menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut juga dimaknai ketika terjadi problematika yang berkenaan dengan korporasi maka yang bertanggung jawab adalah orang perorangan atau pengurus korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk pada opini Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila memang telah ada unsur perbuatan pidana dan adanya unsur kesalahan.⁵¹ Suatu tindakan yang diperbuat seseorang dapat menjadi suatu tindak pidana apabila terpenuhi dua unsur yaitu unsur kesalahan dan unsur kealpaan. Asas legalitas yang merupakan hal yang esensi di dalam penentuan perbuatan tindak pidana. Dalam menentukan kesalahan pada suatu tindak pidana korporasi, menurut Suprpto dapat terpenuhi apabila suatu kesalahan merupakan suatu kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya sehingga kesalahan tersebut bukanlah individu melainkan kolektif untuk mendapatkan keuntungan.⁵²

Peraturan dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sejatinya menyebar ke dalam berbagai peraturan undang-undang yang termasuk jenis tindak pidana korporasi sehingga tidak ada peraturan yang benar-benar mengatur secara spesifik sehingga dalam mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung berinisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Korporasi).⁵³ Dalam

⁵¹ Silvia Kurnia Dewi, "Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang," *Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): Hlm. 138.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 149.

⁵³ Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): Hlm. 9.

penjatuhan pidana dengan subjek korporasi, hakim dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 memiliki standar di dalam penilaian kesalahan korporasi dengan indikator sebagai berikut:⁵⁴

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selain itu, dalam perkembangannya korporasi sebagai subjek tindak pidana berkembang dalam peraturan pidana khusus di luar KUHP misalnya saja pada Pasal 1 angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁵⁵

Apabila membahas tentang pidana yang dapat diaplikasikan pada tindak pidana yang dilakukan korporasi ialah dengan menggunakan pidana pokok yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁵ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020), Hlm. 5.

yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan pidana lainnya yang ada pada undang-undang lain sebagaimana *lex specialis* dari KUHP yang mana merupakan *legi generalis*.⁵⁶

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi perkembangan yakni menjadi tiga sistem sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Selain itu, kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum lainnya yang berkontribusi di dalam proses penyelesaian perkara pidana korporasi juga memiliki peraturan yang mengatur tata cara dalam penyelesaian perkara korporasi yaitu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Pada peraturan tersebut mengelaborasi ruang lingkup pedoman perkara korporasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada:
 - 1) Korporasi;
 - 2) Pengurus korporasi;
 - 3) Korporasi dan pengurus korporasi.

⁵⁶ Albert Aries, "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Tindak Pidana Korporasi," *Hukumonline.Com*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26>.

⁵⁷ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008): Hlm. 59.

- b. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.
- c. Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan/tindakan tata tertib terhadap korporasi.

Agar korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan untuk memperhatikan dua hal, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi harus berdasarkan pada teori pelaku fungsional dan teori identifikasi. Sebab, korporasi merupakan subjek hukum fiksi yang tindak tanduknya dilakukan oleh perantara pengurusnya. Merujuk pada pendapat Wolter di dalam Dwija Priyatno yang menjelaskan kepelakuan fungsional merupakan karya interpretasi hakim yang didasarkan atas tiga tahap yaitu: *Pertama*, pembentuk undang-undang akan melindungi kepentingan yang mana. *Kedua*, menentukan pribadi yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. *Ketiga*, pengajuan pertanyaan pembuktian sekiranya terdapat pembuktian yang sah.⁵⁸ Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana, objek pidana, dan sebagai alat pidana sendiri sejatinya menyebar di berbagai undang-undang dan karena belum ada peraturan tersendiri yang memfasilitasi sehingga elemen-elemen penegak hukum membuat peraturan dari instansinya masing-masing untuk mengisi kekosongan hukum pada peraturan korporasi Indonesia.

⁵⁸ Dewi, "Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang," Hlm. 151.

3. Relasi Pers dan Korporasi

Definisi pers merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan sebagai berikut:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Adapun pers yang terdiri atas media massa, jurnalistik, dan jurnalis yang di dalam melakukan pekerjaannya tentunya membentuk perusahaan yang menaungi pers itu sendiri sehingga pekerjaan yang dilakukan terorganisir dengan baik sebagaimana Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan pasal 1 ayat (5) yang merefleksikan segala tindak tanduk Pers ada di bawah naungan perusahaan pers yang dalam hal ini perusahaan pers merupakan badan hukum. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya perusahaan pers tergolong sebagai korporasi sehingga pertanggungjawaban pidananya pun dapat diberikan melalui pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tetap melihat unsur-unsur kesalahan sebagaimana diatur di dalam pertanggungjawaban korporasi. Namun, walaupun Pers merupakan korporasi, kesalahan akan tetap dibebankan kepada pihak yang berbuat kesalahan atau melihat unsur kesalahan. Hal tersebut semata-mata agar negara memiliki justifikasi teoretis dalam penjatuhan pidana sehingga harus terdapat kesalahan.⁵⁹

⁵⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 23.

D. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara berunsur pidana di luar jalur pengadilan yang mana menjadi pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, keadilan restoratif juga merujuk pada suatu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan keadilan dalam memperbaiki kejahatan dengan memberikan atau menyediakan kesempatan bagi siapapun yang dikenai kejahatan dan untuk siapapun yang melakukan kejahatan sehingga penyelesaiannya ialah dengan mengkomunikasikan tentang dan perihal kebutuhan mereka setelah terjadinya tindak pidana.⁶⁰ Pendekatan restoratif merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan kepastian keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban.⁶¹ Sebab, peradilan pidana sebelumnya hanya menekankan pada pemberian hukum, sedangkan saat ini, juga dapat menggunakan cara mediasi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan keadilan melalui perjanjian pada korban dan pelaku.⁶² Walaupun, tujuan keberadaan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan kejahatan dan mendidik orang yang melakukan kejahatan agar lebih berguna sebagai manusia ataupun masyarakat.⁶³

Suatu kejahatan yang diperbuat oleh seseorang pada hakikatnya memerlukan respons dari komunitas dalam melindungi korban suatu kejahatan dan memperbaiki hubungannya dengan komunitas.⁶⁴ Sebab, apabila melihat dari perspektif kuno, keluarga

⁶⁰ Canada Government, "Restorative Justice," *Government of Canada*, 2023, <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>.

⁶¹ Muhammad Ihsan, Maroni, dan Ruben Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization," *Fiat Justisia* 16, no. 2 (2022): Hlm. 145.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Editor: Januar Budhi MP, Cetakan Ke. (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm. 19.

⁶⁴ Daniel W van Ness et al., *Restorative Justice*, Hlm. 16.

dari si pelaku tindak kejahatan dan korban tindak kejahatan sangat berperan aktif sebagai penyebab munculnya perbuatan buruk tersebut sehingga dipergunakanlah peradilan pidana.⁶⁵ Penjeratan sanksi pidana tidak memberikan implikasi yang signifikan terhadap penyelesaian perkara perbuatan dan tidak juga menghasilkan seseorang yang taat hukum setelahnya sehingga penyelesaian alternatif perkara tindak pidana juga sangat dianjurkan yang dalam hal ini menggunakan keadilan restoratif.⁶⁶

Definisi lain keadilan restoratif juga dikemukakan oleh Tony Marshall ialah keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara pada tindak pidana yang dilimitasi atau tertentu dengan melibatkan berbagai pihak yang sekiranya berkepentingan dengan perkara tersebut, semata-mata demi mendapatkan penyelesaian berdasarkan buah pikir satu sama lain yang berperkara maupun pihak ketiga.⁶⁷

Di Indonesia sendiri, penerapan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sendiri sebenarnya sudah diterapkan secara disadari maupun tidak disadar. Hal tersebut selaras dengan ungkapan John Braithwaite yang merupakan seorang kriminolog dari Australia dan memiliki ketertarikan pada keadilan restoratif. Braithwaite mengungkapkan *“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

universal national laws”.⁶⁸ Ungkapan itu intinya menjelaskan menurut Braithwaite, Indonesia memiliki banyak sumber berkenaan dengan intrakultural keadilan restoratif.⁶⁹ Keputusan yang didasarkan atas musyawarah dan disertai keramahtamahan dalam prosesi musyawarah. Tidak menutup kemungkinan akan adanya penggabungan antara hukum adat dengan hukum pidana lokal demi melengkapi hukum nasional universal.

Selain itu, di dalam pemahaman Indonesia sebagai negara hukum pada penjelasan UUD 1945 tidak mengelaborasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *rechtstaat* sebagaimana yang diterapkan pada sistem hukum *civil law* karena penggunaan *rechtstaat* hanya sebagai penjelasan umum.⁷⁰ Melainkan, Indonesia mempunyai ciri khas negara hukum tersendiri menggunakan ideologi Pancasila sebagai standardisasinya. Hal tersebut memberikan pandangan tersirat bahwa hukum di Indonesia berdasarkan perspektif Pancasila yang mana turut beracuan pada asas kekeluargaan, perlindungan HAM dengan prinsip keselarasan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.⁷¹

Keselarasan tujuan hukum dengan eksistensi Pancasila juga tercipta seperti adanya keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi dari masyarakat.⁷² Maka dari itu, Pancasila sangat patut untuk menjadi dasar acuan pengaplikasian pencegahan kriminal ketika hendak mencapai keadilan yang humanis karena filosofi Pancasila senantiasa menempatkan potensi manusia berupa akal, pemikiran, dan keberadaannya sehingga

⁶⁸ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): Hlm. 139.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 139.

⁷⁰ Duwi Aryadi, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila,” *al-daulah* 9, no. 2 (2020): Hlm. 149.

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 150.

⁷² Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani, “Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila,” *Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019): Hlm. 4.

segala pembuatan hukum nasional ataupun proses sistem peradilan sepantasnya mempertimbangkan aspek humanis.⁷³ Juga, hukum di Indonesia salah satunya berkarakteristik keadilan yang tidak semata-mata untuk individu saja, tetapi dapat menjadi arah pemberian keadilan bagi kesejahteraan umum.⁷⁴ Maka dari itu, diperlukan penyelesaian perkara dengan lebih positif dengan memberdayakan korban dan pelaku seperti keadilan restoratif.⁷⁵

Kemudian terdapat definisi keadilan restoratif melalui kacamata Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan prinsip *Restorative Justice*, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pemecahan masalah yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana tertentu dan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi kedepan.⁷⁶ Selain itu, menurut tim tersebut, keadilan restoratif juga memiliki pandangan tersendiri berkenaan dengan tindak pidana yang diuraikan sebagai sesuatu tindakan yang menimbulkan kewajiban dalam pemenuhannya dan didiskusikan bersama dengan pelaku, korban, dan pihak yang terlibat untuk memperoleh solusi yang memberikan ketenteraman hati.⁷⁷ Tak jarang di dalam kondisi nyata, terjadi penolakan ketika korban mengajukan keberatannya sehingga keberadaan keadilan restoratif ini bermaksud untuk memberikan kesempatan pada korban mendapatkan penyelesaian yang efektif melalui kemungkinan kompensasi, perdamaian,

⁷³ *Ibid.*, Hlm. 3.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Nusamedia, 2021), Hlm. 3.

⁷⁶ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban," *Gema* (2015): Hlm. 1499.

⁷⁷ *Ibid.*

dan sebagainya.⁷⁸ Penerapan keadilan restoratif di Indonesia belum dapat dilakukan secara komprehensif karena persepsi kebanyakan orang yang cenderung kaku dan menganggap penyelesaian perkara di pengadilan jauh lebih baik. Bagir Manan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang digunakan pada substansi keadilan restoratif ialah sebagai berikut:⁷⁹

1. Mendorong adanya kerja sama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa ataupun tindak pidana.
2. Menerapkan *win-win solution* bagi pelaku, korban, dan pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana agar simbiosis mutualisme.

1. Landasan Hukum Keadilan Restoratif

Landasan hukum keadilan restoratif bersifat menyebar dibentuk oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Institusi Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung sehingga definisinya pun bervariasi. Misalnya untuk Institusi Kepolisian mendefinisikan keadilan restoratif melalui Pasal 1 ayat 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Institusi Kejaksaan juga mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penerapannya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keadilan restoratif mendasarkan penerapannya hanya pada tindak pidana tertentu. Adapun dasar hukumnya ialah sebagai berikut:

⁷⁸ Ihsan, Maroni, dan Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization," Hlm. 145.

⁷⁹ M Alvin Syahrin, "Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): Hlm. 101.

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- d. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Kemudian, keadilan restoratif sendiri saat ini, baru diwujudkan secara tersirat, belum sepenuhnya diwujudkan mutlak dan konkret sehingga peraturannya masih berbarengan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan ialah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tepatnya pada Pasal 82 yang tentang dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang dikenakan dengan ancaman pidana denda akan tidak lagi dikenakan apabila denda maksimum telah dibayarkan, dan perkara telah terlanjur berada di tahap penuntutan maka ongkos perkara akan disertakan

⁸⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Editor: Tarmizi. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 72.

dengan pembayarannya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tepatnya pada Pasal 98 KUHAP berkaitan dengan gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang memberikan kerugian pada pihak lain. Esensi dari tuntutan ganti rugi ialah apabila suatu tindak pidana mengakibatkan kerugian pada orang lain, orang yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta tuntutan ganti rugi terhadap pelakunya. Adapun pengajuan tuntutan kerugian dapat dibersamai dengan penggabungan perkara yang diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan ini merupakan peraturan yang paling gamblang dalam mengelaborasi pengaplikasian keadilan restoratif, tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1).

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pendekatan keadilan restoratif secara implisit dijelaskan di dalam Pasal 84 Ayat (3) yang mana dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dengan jalur pengadilan dapat digunakan ketika penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan tidak dapat menemukan titik temu bagi para pihak sehingga jalur pengadilan menjadi *ultimum remedium*.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara implisit dijelaskan dalam Pasal 1 butir 13 dan 14 Undang-Undang *a quo*

yang menjelaskan tentang hak untuk mendapatkan restitusi bagi korban-korban tindak pidana perdagangan orang.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Pendekatan keadilan restoratif direfleksikan dengan adanya Pasal 7 dalam undang-undang *a quo* yang menjelaskan bahwa korban melalui LPSK memiliki hak untuk mengajukan hak-hak ke pengadilan terkait kompensasi ihwal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana yang dimaksudkan.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Adanya penjelasan secara tersirat terkait Peradilan Adat *Gampong* atau biasa diketahui dengan Peradilan Damai.

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Nilai-nilai keadilan restoratif disiratkan dengan adanya ketentuan Bab VI terkait Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Nilai keadilan restoratif pada undang-undang *a quo* tercermin di dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b yang terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Nilai-nilai keadilan restoratif dicerminkan dengan adanya Pasal 63 huruf c yang menjelaskan tentang pidana pembayaran ganti rugi.

Selain daripada peraturan di atas, KUHP terbaru juga memberikan perspektif implisit terkait penerapan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu Pasal 51 di dalam Bab III tentang Pidana, dan Tindakan. Adapun Pasal 51 UU KUHP secara substantif mengelaborasi tujuan pidana ialah dalam rangka menegakkan norma hukum dan mengayomi masyarakat, memberikan pembinaan kepada narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan untuk mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta memicu terpidana untuk menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah diperbuat. Juga, pidana pokok di dalam KUHP baru mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:⁸¹

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan di dalam KUHP terbaru, tidak menjadikan sanksi pidana berupa penjara menjadi satu-satunya cara di dalam penyelesaian perkara pidana karena paradigma yang digunakan ialah dengan memperhatikan secara saksama terkait keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan kondisi dari pelaku tindak pidana yang dengan maksud untuk tidak hanya menjadikan terpidana sadar akan kesalahannya, tetapi dapat juga memberikan maslahat untuk masyarakat. Hal tersebut mencerminkan keberadaan nilai-nilai keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara pidana melalui paradigma KUHP baru.

Selain itu, keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 serta Pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada tindak pidana khusus di antaranya Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika tetapi dengan limitasi yang harus diperhatikan dengan syarat keadilan restoratif, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Tindak Pidana Lalu Lintas.

Kedudukan keadilan restoratif baik tersirat maupun tersurat dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

2. Syarat-Syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sendiri peraturannya tidak memusat, tetapi menyebar. Dengan kata lain bahwa syarat-syarat penerapan keadilan restoratif dalam suatu tindak pidana ada pada berbagai perspektif aparat penegak hukum Institusi Polri, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung. Umumnya, syarat-syarat penerapan keadilan restoratif apabila dikonklusikan ialah sebagai berikut.⁸²

Persyaratan secara Materiil

1. Tidak menyebabkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak menimbulkan konflik sosial
3. Tidak adanya potensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan Formil

1. Adanya kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu
2. Adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat

⁸² Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya," *Detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya#:~:text=Syarat pelaksanaan restorative justice adalah,Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.>

tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

E. Kebijakan Jaksa dalam Keadilan Restoratif

Kejaksaan merupakan salah satu elemen penegak hukum yang tugasnya ialah mengambil alih suatu kasus dari kepolisian untuk dilakukannya penuntutan.⁸³ Sistem peradilan pidana memiliki tahapan di dalam prosesnya di antaranya adalah tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Adapun elemen penegak hukumnya terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut sangat diharapkan dapat aktif bekerja sama dan dikenal dengan sebutan “*Intergrated Criminal Justice Administration*”.⁸⁴

Jaksa yang merupakan pejabat penegak hukum yang merupakan elemen penggerak dari lembaga Kejaksaan. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh seorang jaksa cukup besar dan krusial di dalam proses peradilan pidana karena jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau dapat dikatakan sebagai *dominus litis*.⁸⁵ Dalam menjalankan perannya sebagai *dominus litis*, jaksa berperan dalam menentukan apakah suatu perkara memang layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak.⁸⁶ Termasuk kewenangan jaksa juga dalam menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan dan jaksa memiliki kebebasan dalam menjerat pelaku tindak pidana dengan pasal yang mana. Hal tersebut kembali lagi, bergantung pada hati nurani dan profesionalitas jaksa.

⁸³ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan PraPeradilan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 137.

⁸⁴ Jan S Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Editor: Henry Y Kindangen dan Tarmizi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 40.

⁸⁵ Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Hlm. 198.

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 199.

Kejaksaan diberikan kesempatan untuk membuat terobosan dalam membentuk peraturan kejaksaan tersebut sebagai realisasi adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Peraturan jaksa ini hadir atas dasar alasan tidak semua perbuatan yang melanggar norma atau termasuk ke dalam tindak pidana tidak memerlukan pertimbangan hati nurani, tidak. Ada beberapa tindak pidana yang penyelesaiannya sebenarnya dapat menggunakan jalur di luar pengadilan, tetapi jenis tindak pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan di luar jalur pengadilan tentunya di limitasi. Sistem peradilan pidana tradisional yang mengedepankan sanksi penjara tentu masih tetap digunakan pada tindak pidana yang berhubungan dengan hilangnya nyawa atau upaya menghilangkan nyawa seseorang serta dapat diterapkan juga pada *extraordinary crime*.

Definisi keadilan restoratif menurut Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ialah “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*”

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, elemen Kejaksaan menggunakan landasan berupa asas-asas sebagai berikut:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, menurut Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1), terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila hendak menerapkan keadilan restoratif yaitu sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain daripada syarat-syarat di atas, penerapan keadilan restoratif kejaksaan harus mempertimbangkan ihwal-ihwal tertentu sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) Perja 15 Tahun 2020. Ihwal-ihwal yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif pada lingkup Kejaksaan juga direfleksikan di dalam Pasal 37 UU Kejaksaan yang menjelaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Penjelasan pasal tersebut juga memiliki maksud bahwa sebagai

perwujudan dari keadilan restoratif segala ihwal penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Kemudian, perlu diketahui juga bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU Kejaksaan menjadi satu-satunya peraturan yang mengelaborasi tentang ditegakkannya keadilan restoratif pada kelembagaan. Ditegakkannya keadilan restoratif tersebut ialah menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan tersebut bertitik fokus pada norma hukum dan bagaimana pengaplikasiannya di masyarakat.⁸⁷ Pendekatan yang digunakan dalam normatif sendiri pendekatan konseptual, perundang-undangan, peraturan, sedangkan pendekatan empiris menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologi hukum yang intinya melihat bagaimanakah akibat dari pengaplikasian suatu hukum.⁸⁸ Sumber data juga didapatkan dengan mengandalkan studi kepustakaan berkenaan dengan penelitian ini. Penulis juga akan mendukung penelitian penulis dengan sumber data wawancara pada elemen kejaksaan dan elemen pers berkenaan dengan perspektif masing-masing dari pihak tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020), Hlm. 122.

⁸⁸ *Ibid.*

Sumber data primer didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap dua orang yang berprofesi sebagai jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung dan elemen pers yang terdiri atas pemimpin redaksi dan dewan pers. Selain itu, akademisi dari dosen fakultas hukum jurusan pidana juga akan turut menjadi sumber data primer dalam mendukung penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dengan studi kepustakaan seperti referensi peraturan, buku, jurnal, dan artikel pada kanal baik dalam jejaring atau luar jejaring.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit 5 Krimsus di Polda Lampung	: 1 orang
2. Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3. Pemimpin Redaksi Berita Antara News Lampung	: 1 orang
4. Saksi Ahli Dewan Pers	: 1 orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	: 6 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer akan didapatkan melalui wawancara berkaitan dengan judul terkait.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder akan didapatkan dengan melakukan pengkajian melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilah data yang hendak diaplikasikan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan data sesuai dengan sumber yang konkret.

1) Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi merujuk pada kerangka yang ditetapkan.

2) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dielaborasi.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengoperasikan data, mengurainya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang krusial, dan memutuskan data apa yang

dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang komprehensif dan terdapat hasil dari penyelesaian suatu permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan keadilan restoratif perspektif Kejaksaan dapat digunakan ketika memang telah ada kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan, dalam hal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers yang sanksi pidananya masih memenuhi kualifikasi persyaratan pada Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator untuk mendamaikan dan menerangkan kepada para pihak yang berperkara. Pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan ketika kedua belah pihak baik korban maupun tersangka telah bersepakat untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan.
2. Realisasi kasus yaitu pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp secara implisit merefleksikan bahwa faktor penghambat tidak tercapainya penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, misalnya menggunakan keadilan restoratif pada perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

oleh Pers adalah karena tidak tercapainya kesepakatan, kerugiannya cukup besar, dan bermaksud untuk memberikan efek jera. Kemudian, tidak tercapainya efektivitas hukum yang dicanangkan oleh Soerjono Soekanto turut menjadi faktor penyebab dan hambatan digunakannya keadilan restoratif. Terakhir, Dewan Pers dan instansi penegak hukum belum saksama dalam menjalankan masing-masing peran yang dimilikinya sehingga korban dan tersangka tidak mencapai kesepakatan untuk melakukan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Dewan Pers dan Instansi Penegak Hukum sudah sepatutnya lebih mawas peraturan, kontributif, saksama, serta cepat tanggap di dalam menerima dan menindaklanjuti perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik sehingga meminimalisasi terjadinya kasus serupa dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Ketika terjadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan elemen pers atas produk jurnalistik memang sudah seharusnya untuk menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis* yaitu mengedepankan jalur Dewan Pers terlebih dahulu. Sebab, sejatinya permasalahan yang tergolong ringan dalam sanksi pidananya sebaiknya tidak perlu sampai ke pengadilan, misalnya dapat menggunakan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif Kejaksaan sesuai Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020.
2. Diperlukan peraturan yang dapat menjadi orientasi baku ihwal penggunaan keadilan restoratif untuk meminimalisasi atau mengentaskan ambiguitas pada

implementasi keadilan restoratif. Dewan Pers sepatutnya juga berperan aktif dalam mengawasi elemen pers atas pembuatan produk jurnalistiknya. Jangan sampai, suatu perkara yang memang seharusnya mengutamakan peran Dewan Pers malah bergulir ke meja hijau. Dengan demikian, diperlukan sikap instansi penegak hukum dan Dewan Pers yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Andrisman, Tri, and Gunawan Jatmiko. *Hukum Acara Pidana*. Editor: Erna Dewi. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Anwar, Khairul. *Kepentingan Umum Dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana*. Editor: Dicky Arganova Adipratama. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. Editor: Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Editor: Yasmon Putra. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Editor: Tim Media Nusa Creative. Edisi Keti. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers Di Indonesia*. Editor: Usman Munaji. Semarang: ALPRIN, 2010.
- Gustiniati, Diah, and Dona Raisa Monica. *Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung: Aura (Anugrah Utama Raharja), 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hikmat, dan Purnama Kusumaningrat. *Teori & Praktik Jurnalistik*. Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2015.
- Karim. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Kristian. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban*

- Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Manan, Bagir. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*. Editor: Wina Armada Sukardi. Jakarta: Dewanpers, 2010.
- Manullang, Herlina, and Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Editor: Yosua Leo Ezra Roito Simamora. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja), 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, and Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Pers, Dewan. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2023.
- Priyatno, Dwidja, and Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Pertama. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Editor: Januar Budhi MP. Cetakan Ke. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rifai, Eddy. *Tindak Pidana Pers*. Bandar Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan PraPeradilan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Sinaga, Dahlan. *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal-Jurnal

- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010).
- Aryadi, Duwi. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

- Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila.” *Al-daulah* 9, no. 2 (2020).
- Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Dewi, Silvia Kurnia. “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang.” *Arena Hukum* 13, no. 1 (2020).
- Flora, Henna Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *UBELAJ* 3, no. 2 (2018).
- Ihsan, Muhammad, Maroni, dan Ruben Achmad. “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization.” *Fiat Justisia* 16, no. 2 (2022).
- Imron, dan Tri Yuniato Sariyatun. “Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir.” *Jurnal Candi* 13, no. 1 (2016): Hlm. 143-159. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12083>.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela. “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Gema* (2015).
- Kurnia Rachman, W Erfandy, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, dan Rela Putri. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan.” *RechtIdee* 15, no. 1 (2020).
- Kusumo, Bambang Ali. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008).
- Marbun, Andreas N. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi.” *Jurnal Ma FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.
- Maringka, Jan S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Editor: Henry Y Kindangen and Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila.” *Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019).
- Rachmawati, Fairus Augustina, dan Januari Ayu Taduri. “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021).
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, dan Yaffi Jananta Andriansyah. “Pencemaran Nama

Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam.”
Jurnal Syariah dan Hukum 19, no. 1 (2021).

Syahrin, M Alvin. “Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018).

Triwati, Ani. “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputus....
Mahkamah Konstitusi.” *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).

Wadjo, Hadiba Z. “Pencemaran Baik Dalam Pemberitaan Pers.” *Jurnal Sasi* 17, no. 2
(2011).

Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono. “Implementasi
Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya
Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Law Journal
Diponegoro* 10, no. 1 (2021).

Windu S, Bambang Agus. “Dinamika Demokrasi Di Indonesia.” *Mimbar Administrasi
FISIP UNTAG* 16, no. 1.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1021>.

Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020).

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp.

Sumber-Sumber Lain

Al-Amin, Taufik. *Sistem Pers Indonesia*. Kediri,
<http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/resource/view.php?id=64142>.

- Aries, Albert. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Hukumonline.Com*. 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26>.
- Budi, Mulia. "Peneliti Temukan Lapas Di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika." *Detiknews*. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>.
- Canada Government. "Restorative Justice." *Government of Canada*. 2021. Diakses 27 Maret 2023. <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>.
- CNN Indonesia. "Over Kapasitas Lapas, Pemerintah Dituding Melanggar HAM." *Cnn Indonesia*. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12-693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham>.
- Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung. "Menyelami Jurnalistik Indonesia." 2022. <https://tanjabbarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/>.
- Kemenkumham. "Dukungan Positif Mengatasi Over Kapasitas Di Lapas Dengan Prinsip Restorative Justice." *Kemenkumham*. 2022. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dukungan-positif-mengatasi-over-kapasitas-di-lapas-dengan-prinsip-restorative-justice>.
- van Ness, Daniel W, Kareen Heetderks Strong, Jonathan Derby, and L Lynette Parker. *Restorative Justice*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UNhsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=restorative+justice&ots=QMd0NfJiat&sig=cIvnST2fmM2gMK5UXzYS90MZ-ds&redir_esc=y#v=onepage&q=restorative+justice&f=false.
- Siadari, Coki. "Pengertian PERS Menurut Para Ahli." *Kumpulanpengertian.Com*. 2016. Diakses 23 Maret 2023. <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/01/pengertian-pers-menurut-para-ahli.html>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- tempo.co. "Dua Wartawan Lampung Divonis 9 Bulan Penjara." *Tempo.Co*, 2005. <https://nasional.tempo.co/read/60564/dua-wartawan-lampung-divonis-9-bulan-penjara>.
- Wibawana, Widhia Arum. "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya." *Detiknews*. 2022. Diakses 28 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya#:~:text=Syarat pelaksanaan restorative justice adalah,Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif>.